

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan dalam BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet karena adanya dua ketentuan yang saling bertolak belakang yakni Pemblokiran dan Pengaksepan. Disatu sisi sesungguhnya UU ITE berada pada posisi netral, namun akan menjadi agresif apabila terdapat undang-undang lain menjadi pemicunya, dalam konteks ini yaitu Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memang tidak mengenal konsep interaksi antara *trader* Indonesia dengan *broker* luar negeri sehingga untuk menghentikan interaksi tersebut diakomodir melalui UU ITE. Sementara itu disisi lain Undang-Undang Transfer Dana lebih kekinian dan akomodatif terhadap pengembangan inovasi bagi kemudahan transaksi pemindahan uang nasabah sehingga lebih menguntungkan penggunaannya melalui ketentuan Pengaksepan, namun hal ini kurang memperhatikan aspek kehati-hatian.
2. Meskipun terdapat kontrak sebagai instrumen yang dapat mengikat para pihak pembuatnya, namun perlindungan hukum bagi *trader* Indonesia yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet yang menggunakan jasa *broker* luar negeri dinilai masih lemah sehingga *trader* Indonesia berada pada posisi rentan terhadap *broker* luar negeri. Dengan kata lain bahwa kegiatan *trader* Indonesia yang menjalin hubungan transaksi jual beli kontrak berjangka yang menggunakan jasa *broker* luar negeri adalah dilarang oleh UU ITE dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga akan sulit memperoleh perlindungan hukum Negara apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum diantara mereka.

## V.2. Saran

Dengan melihat kesimpulan yang dikemukakan maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemblokiran *website broker* luar negeri seharusnya dilakukan secara konsisten dan tanpa ada kontradiksi internal hukum yang justru memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Bappebti selaku otoritas yang berwenang seyogianya bersinergi dengan berbagai pihak terkait, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan utamanya dengan Bank Indonesia untuk menyamakan persepsi tentang konsep utuh perdagangan berjangka komoditi sehingga diharapkan tercapai konsensus terbaik terhadap sinkronisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi demi kemajuan industri di bidang perdagangan berjangka komoditi dalam negeri.
2. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada andil kegiatan Pengaksepan atas bocornya akses *website broker* luar negeri sehingga *trader* Indonesia dapat dengan mudah memasuki *website* tersebut. Hal ini dapat dihentikan dengan menutup celah kelemahan kegiatan Pengaksepan sebagai upaya mengarahkan *trader* Indonesia agar mau menggunakan jasa pialang dalam negeri yang memiliki izin Bappebti demi perlindungan hukum. Namun demikian upaya ini jangan sampai dianggap sebagai pemaksaan sepihak. Oleh karenanya, Bappebti perlu memberikan inovasi pilihan-pilihan produk/jasa yang menarik minat *trader* Indonesia tersebut melalui terobosan regulasinya sesuai dengan perkembangan jaman sehingga *trader* Indonesia secara berangsur-angsur akan beralih statusnya menjadi nasabah yang menggunakan jasa pialang di negara sendiri.